

**UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
(IKOPIN UNIVERSITY)**

PRESS RELEASE

Untuk Segera Diterbitkan
11 September 2026

**PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN REPUTASI DAN
HARGA DIRI,
SERTA MENJAGA KEPATUHAN TERHADAP STATUTA DAN KEBENARAN
AKADEMIS BERDASARKAN FAKTA**

I. LATAR BELAKANG

A. Perbedaan Persepsi antara YPK dan Universitas Koperasi Indonesia

Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN University) adalah satu-satunya universitas koperasi di Indonesia, didirikan untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan menghasilkan kader koperasi Indonesia sebagai teknososiopreneur yang unggul dan inovatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Statuta Universitas Koperasi Indonesia Tahun 2022.

Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi perbedaan persepsi yang mendasar antara Yayasan Pendidikan Koperasi (YPK) sebagai badan penyelenggara dan Rektorat Universitas Koperasi Indonesia sebagai pengelola operasional. Perbedaan persepsi ini bermula dari penafsiran yang berbeda atas data keuangan dan kinerja universitas, yang kemudian berkembang menjadi kebijakan transformasi kelembagaan melalui pendekatan 5R.

B. Akar Perbedaan Persepsi: Data Keuangan 2023 dan 2024

1. YPK Menilai Terjadi "Krisis yang Mendalam"

Dalam Surat YPK Nomor 13/YPK-2/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026, YPK menyimpulkan bahwa IKOPIN University berada dalam "kondisi darurat atau krisis yang mendalam". Kesimpulan ini didasarkan pada hasil audit keuangan tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan kenaikan defisit sekitar 1.000%, dari Rp2,32 miliar (2023) menjadi Rp3,86 miliar (2024).

2. Universitas Menemukan Perbedaan Metodologi Audit

Rektorat Universitas Koperasi Indonesia, melalui Tim Ahli Akuntansi independen, melakukan kajian mendalam atas laporan audit yang digunakan YPK. Hasil kajian tersebut mengidentifikasi lima persoalan metodologi:

No.	Persoalan Metodologi	Dampak
1	Pengakuan dana bangunan inkonsisten (100% vs 25%)	Distorsi nilai aset dan beban
2	Pencampuran metode kas dan akrual secara keliru	Laporan tidak sesuai standar akuntansi
3	Double burden: beban 2023	Defisit 2024 membengkak

	dimasukkan ke tahun 2024	tidak wajar
4	Beban akreditasi 5 tahun dibebankan sekaligus pada 2024	Beban tidak proporsional
5	Pencampuran laporan aset YPK dan Universitas	Ketidakjelasan entitas pelaporan

Setelah dilakukan koreksi, defisit murni tahun 2024 menurut kajian tersebut adalah Rp1,54 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit 2023 sebesar Rp2,32 miliar. Dengan demikian, menurut perhitungan tersebut, defisit justru menurun 59%, bukan meningkat 1.000%.

3. Rektor Mengusulkan Reaudit

Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, Rektor mengusulkan reaudit oleh akuntan publik independen untuk mendapatkan landasan data keuangan yang lebih objektif. Usulan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh YPK.

C. Krisis Student Intake: Masalah 25 Tahun, Bukan 3 Tahun

1. Data Historis 2000–2024

Berdasarkan data yang dihimpun dari arsip universitas, penurunan student intake telah berlangsung selama 25 tahun, jauh sebelum kepemimpinan Rektor saat ini. Rata-rata mahasiswa baru per periode kepemimpinan adalah sebagai berikut:

Rektor	Periode	Rata-rata Mahasiswa Baru	Keterangan
Prof. Tuhpawana P. Sendjaja	2000–2002	550	Mulai terlihat penurunan
Dr. Engkos A. Kuncoro	2003–2006	223	Terendah sepanjang 25 tahun
Prof. Rully Indrawan	2007–2010	496	Pemulihan
Dr. Burhanuddin Abdullah	2011–2023	577	Rata-rata tertinggi, pertumbuhan lambat
Prof. Agus Pakpahan	2023–2024	516	Lompatan +26,1% dalam 1 tahun

2. Rektor Saat Ini Membalikkan Tren Negatif

Di era kepemimpinan Rektor saat ini (Mei 2023–sekarang), terjadi lompatan mahasiswa baru sebesar 26,1% (dari 456 menjadi 575 mahasiswa) dan pertumbuhan total mahasiswa sebesar 7,4%. Menurut data tersebut, laju pertumbuhan ini hampir lima kali lebih cepat dibanding era sebelumnya.

3. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Student Intake

Sebagaimana diakui dalam Notulen Rapat Organ YPK 19 Juni 2026, penurunan jumlah mahasiswa baru merupakan persoalan yang dihadapi hampir seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia, antara lain akibat meningkatnya daya tarik PTN, perubahan preferensi masyarakat, dampak pandemi COVID-19, dan persaingan program studi yang lebih diminati.

Dengan demikian, secara metodologis tidak tepat apabila seluruh kondisi IKOPIN University diatribusikan kepada kepemimpinan Rektor yang baru efektif bekerja sejak akhir Mei 2023.

D. Eskalasi Tuduhan dan Keputusan 5R

1. Tuduhan YPK

Perbedaan persepsi atas data keuangan dan student intake kemudian berkembang menjadi serangkaian tuduhan dalam Surat YPK Nomor 13/YPK-2/VIII/2026, antara lain: krisis mendalam, turnaround gagal, RKAT replikasi, kebutuhan pemangkasan Wakil Rektor, dan tugas yang tidak seimbang.

2. Keputusan 5R

Dalam Rapat Organ YPK tanggal 19 Juni 2026, diputuskan kebijakan 5R (Reorganisasi, Restrukturisasi, Refungsionalisasi, Rasionalisasi, dan Reorientasi) sebagai kerangka transformasi kelembagaan. R pertama yang diminta segera dilaksanakan adalah pemangkasan jumlah Wakil Rektor dari 4 orang menjadi 2 orang, yang mulai berlaku pada Semester Ganjil 2026/2027.

3. Rektorat Telah Menjalankan 5R Secara Substantif

Rektorat tidak menolak 5R. Rektorat justru telah menjalankan esensi 5R secara substantif, jauh sebelum istilah 5R diformalkan:

Unsur 5R	Implementasi oleh Rektorat
Reorganisasi	Pembentukan WR IV Bidang Sinergi dan Inovasi; pembukaan Prodi Agribisnis Kelapa Sawit; penataan tata kelola akademik.
Restrukturisasi	Kurikulum KBBK (Kuliah Sama dengan Bekerja); Naskah Akademik Ilmu Koperasi; usulan kurikulum 115 SKS.
Refungsionalisasi	Akreditasi "Baik Sekali" (sejarah pertama); pendapatan riset +134%; kerja sama Lemhannas, BPDP, dan Bappenas.
Rasionalisasi	Defisit turun 59%; pendapatan riset +134%; usulan reaudit; optimalisasi aset.
Reorientasi	Lima buku Lemhannas; buku "Koperasi Kuantum"; Rumpun Keilmuan Mandiri; jejaring 25 provinsi sawit.

4. Satu-satunya Poin yang Tidak Dapat Dijalankan

Pemangkasan Wakil Rektor dari 4 menjadi 2 tidak dapat dijalankan karena dipandang bertentangan dengan Statuta Universitas Koperasi Indonesia Tahun 2022, antara lain:

- Pasal 45 ayat (3): "Jumlah, nomenklatur jabatan, dan pembagian tugas Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada YPK."
- Pasal 51 huruf h: Rektor mengusulkan pengangkatan Wakil Rektor setelah pertimbangan Senat Akademik.
- Pasal 53 ayat (1): Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan YPK atas usulan Rektor.

E. Kinerja Nyata Rektorat yang Tidak Dihargai

Di tengah tekanan evaluasi, Rektorat mencatat sejumlah capaian yang menurut dokumen ini perlu dipertimbangkan secara objektif:

No.	Capaian	Keterangan
1	Akreditasi "Baik Sekali"	Pertama dalam 44 tahun (institusi dan 3 prodi)
2	Student intake +26,1%	456 → 575 mahasiswa
3	Defisit turun 59%	Rp2,32 miliar → Rp1,54 miliar (setelah koreksi)
4	Pendapatan riset +134%	Rp884 juta → Rp2,79 miliar
5	180 mahasiswa sawit	Kerja sama BPDP & Ditjenbun; target 240 tahun depan
6	5 buku Lemhannas	4 co-author, 1 narasumber
7	Buku "Koperasi Kuantum"	508 halaman, rujukan Lemhannas
8	RKM Koperasi	Diusulkan ke Kemendiknas (audiensi 20 November 2025)
9	Kerja sama Bappenas	Replikasi CUKK
10	Jejaring kelapa sawit	25 provinsi

F. Tekanan yang Dirasakan Rektorat

- RKAT 2025 dan 2026 tidak disahkan, padahal telah diajukan sesuai prosedur.
- Turnaround fundamental belum dipahami dan dihargai secara proporsional, padahal merupakan fondasi pemulihan jangka panjang.
- 5R belum dihargai secara utuh, sementara pemangkasan Wakil Rektor dipandang bertentangan dengan Statuta.
- Reputasi kerja sama dengan Lemhannas dan Bappenas belum sepenuhnya diperhitungkan.
- Upaya melahirkan ilmu koperasi mandiri belum memperoleh dukungan yang diharapkan.
- Kerja sama BPDP yang menghadirkan 180 mahasiswa dan ditargetkan menjadi 240 mahasiswa belum memperoleh apresiasi yang sepadan.
- Upaya menghidupkan kembali Koperasi Mahasiswa (Kopma) belum memperoleh dukungan yang memadai.

G. Tanggung Jawab Keuangan Menurut Statuta

Menurut dokumen ini, tuduhan bahwa Rektor bertanggung jawab penuh atas kondisi keuangan universitas perlu dilihat dalam konteks pembagian kewenangan yang diatur Statuta Universitas Koperasi Indonesia Tahun 2022. Beberapa ketentuan yang dikemukakan adalah:

Pasal	Ketentuan	Implikasi yang Dikemukakan
Pasal 34 ayat (2)	YPK menetapkan kebijakan strategis, khususnya di bidang keuangan	Kebijakan keuangan merupakan kewenangan YPK

Pasal 35 ayat (1) huruf e	YPK menetapkan RKAT dan perubahannya	Pengesahan RKAT merupakan kewenangan YPK
Pasal 71 ayat (1)	Aset universitas adalah kekayaan YPK	Pengelolaan aset terkait kewenangan YPK
Pasal 71 ayat (3)	Aset yang dikelola YPK dipergunakan untuk pengembangan Universitas	YPK berkewajiban mendukung operasional pendidikan
Pasal 73 ayat (4)	Biaya investasi menjadi tanggung jawab YPK	Termasuk pembangunan Fastek
Pasal 76 ayat (1)	Biaya investasi pendidikan menjadi tanggung jawab YPK	YPK bertanggung jawab atas pembiayaan investasi
Pasal 81 ayat (1)	Penerimaan melalui rekening YPK atau rekening yang dikelola YPK	Pengelolaan arus kas
Pasal 81 ayat (2)	Pengeluaran melalui rekening YPK	Kontrol pengeluaran
Pasal 82 ayat (1)	Pengeluaran di luar RKAT harus disetujui YPK	Persetujuan YPK diperlukan
Pasal 82 ayat (2)	Penghapusan, pemindahtanganan, dan penyewaan aset dilakukan oleh YPK	Pemanfaatan aset berada dalam kewenangan YPK

Dengan demikian, dokumen ini berpandangan bahwa pembebanan tanggung jawab penuh atas kondisi keuangan kepada Rektor tidak mencerminkan pembagian kewenangan sebagaimana dikemukakan dalam Statuta, sementara kewenangan strategis keuangan berada pada YPK.

II. TUJUAN PENGUNDURAN DIRI

Pengunduran diri ini bukanlah pengakuan atas kegagalan, melainkan sebuah pilihan berintegritas dengan tujuan yang jelas dan tegas.

A. Mempertahankan Reputasi dan Harga Diri

Kami mengundurkan diri untuk mempertahankan reputasi dan harga diri dari tuduhan-tuduhan yang menurut kami tidak berdasarkan realitas objektif. Tuduhan bahwa kami menyebabkan "krisis yang mendalam" perlu diuji terhadap fakta, antara lain:

- Krisis student intake telah berlangsung selama 25 tahun.
- Defisit menurut koreksi yang disampaikan turun 59%.
- Akreditasi meningkat menjadi "Baik Sekali".
- IKOPIN memperoleh pengakuan dan kerja sama nasional antara lain dari Lemhannas, BPDP, dan Bappenas.

B. Menjalankan Kepatuhan atas Statuta

Kami mengundurkan diri untuk menjaga kepatuhan pada Statuta Universitas Koperasi Indonesia Tahun 2022. Kebijakan pemangkasan Wakil Rektor dari 4 menjadi 2 orang dipandang bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 45 ayat (3): jumlah dan nomenklatur Wakil Rektor diusulkan Rektor kepada YPK.

- Pasal 51 huruf h: Rektor mengusulkan pengangkatan Wakil Rektor setelah pertimbangan Senat.
- Pasal 53 ayat (1): Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan YPK atas usulan Rektor.

Kami tidak dapat menjalankan kebijakan yang menurut keyakinan kami bertentangan dengan Statuta, karena hal tersebut berarti mengabaikan amanah kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Pembina YPK sendiri.

C. Menegakkan Kebenaran Akademis Berdasarkan Fakta Nyata

Kami mengundurkan diri untuk tetap menegakkan prinsip akademik yang selama ini kami perjuangkan, antara lain:

- Koperasi merupakan ilmu pengetahuan yang perlu dikembangkan secara mandiri, bukan sekadar nama.
- IKOPIN harus mampu melahirkan Sarjana Koperasi (S.Kop.), bukan hanya lulusan yang mengetahui tentang koperasi.
- 16 SKS dipandang belum memadai untuk membentuk kader koperasi yang unggul.
- Turnaround fundamental berbasis reputasi, keilmuan, dan penguatan institusi merupakan jalan pemulihan jangka panjang, bukan semata-mata pemangkasan biaya.

III. KAMI YANG MENGUNDURKAN DIRI

Dengan penuh kesadaran, tanggung jawab moral, dan integritas akademik, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatan masing-masing:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengunduran Diri
1	Prof. Ir. Agus Pakpahan, M.S., Ph.D.	Rektor	9 September 2026
2	Prof. Dr. Dinn Wahyudin, MA.	Wakil Rektor I	9 September 2026
3	Dr. Trida Gunadi, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II	10 September 2026
4	Prof. Dr. H Ahmad Subagyo, S.E., M.M., CRBD., CRP., CDMP.	Wakil Rektor III	11 September 2026
5	Marsekal Muda (Purn.) Dr. H. Agus Sudarya, SH., S.E., MM., MH., M.Sc., CQnR.	Wakil Rektor IV	10 September 2026

IV. REKOMENDASI UNTUK MASA DEPAN IKOPIN UNIVERSITY

- Moratorium pemangkasan Wakil Rektor sampai tersedia kajian bersama Senat Akademik dan Tim Independen.
- Optimalisasi aset senilai sekitar Rp399 miliar untuk mendukung operasional pendidikan, dengan target pemanfaatan minimal Rp10 miliar per tahun.
- Pengawasan Rumpun Keilmuan Mandiri (RKM) Koperasi di Kemendiktisaintek.

- Penyelesaian Dana Pensiun sekitar Rp2,8 miliar dan penggunaan dana universitas sekitar Rp850 juta secara adil dan transparan.
- Evaluasi Fastek agar pembiayaannya sesuai dengan keputusan pendirian.
- Assessment kapasitas SDM akademik sebagai dasar penyusunan program pendidikan koperasi.
- Perubahan budaya akademik—mengakhiri budaya puas dengan 16 SKS dan pandangan bahwa koperasi hanya sekadar nama.
- Evaluasi kinerja oleh tim independen yang profesional dan bebas konflik kepentingan.

V. PENUTUP

IKOPIN University adalah aset bangsa yang harus dijaga bersama. Perbedaan persepsi adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi, tetapi penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, transparan, objektif, dan bermartabat, sesuai Statuta dan prinsip Good University Governance.

Kami berharap pengunduran diri ini dapat menjadi titik balik bagi IKOPIN University untuk memperkuat tata kelola, menghormati Statuta sebagai landasan hukum kelembagaan, menghargai kinerja nyata yang telah dicapai, dan menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan individu maupun kelompok.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, mitra strategis, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan yang telah diberikan. Kami berdoa semoga IKOPIN University terus jaya dan memberikan kontribusi bagi kemajuan koperasi dan bangsa Indonesia, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jatinangor, 11 September 2026

Prof. Ir. Agus Pakpahan, M.S., Ph.D.

Rektor Universitas Koperasi Indonesia

29 Mei 2023—sekarang